



# **BUPATI JOMBANG**

## **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM GERDU TASKIN**

**KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan diperlukan langkah – langkah secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlu diwujudkan satu gerak langkah dalam pengentasan kemiskinan secara terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, dipandang perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa agar Pelaksanaan Bantuan Program Gerdu Taskin sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dapat berjalan lebih lancar dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan – ketentuan sebagai pedoman pelaksanaannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang

- Memperhatikan : 1. Program Jangka Menengah Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 – 2006;  
2. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Propinsi Jawa Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan ( Gerdu Taskin ) Kabupaten Jombang Tahun 2002.

Pasal 2

Untuk memudahkan pemikiran yang sistematis secara menyeluruh, Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Gerdu Taskin Kabupaten Jombang Tahun 2002 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
- II. Pelaksanaan.
- III. Organisasi dan tata laksana kegiatan.
- IV. Lain-lain.
- V. Penutup.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Gerdu Taskin Tahun 2002 dimaksud pada Pasal 1, merupakan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Gerdu Taskin tahun 2002 di Kabupaten Jombang.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Gerdu Taskin Tahun 2002 dimaksud ayat (1) pasal ini, selengkapnya tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal : 30 September 2002

**BUPATI JOMBANG**



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG**



**Drs. SOEHARTO, Msi**  
Pembina Utama Muda/  
Nip. 010 077 778

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TANGGAL 30 September 2002**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN  
(GERDU TASKIN)  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002**

**I. PENDAHULUAN :**

**1.1 Latar Belakang :**

Bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, sehubungan dengan hal tersebut guna mewujudkan satu gerak langkah dalam pengentasan kemiskinan secara terpadu sesuai dengan instruksi Presiden Nomor : 21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan diperlukan pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pendataan dari Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 di Kabupaten Jombang jumlah rumah tangga sebanyak 296.889 KK dan terdapat 82.396 rumah tangga miskin atau 27,85 % untuk kategori miskin (*Merah*) yaitu :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a Kecamatan Plandaan        | ( 45,75 % ). |
| b Kecamatan Kabuh           | ( 40,88 % ). |
| c Kecamatan Bareng          | ( 40,20 % ). |
| d Kecamatan Kudu / Ngusikan | ( 38,61 % )  |

**1.2 Tujuan :**

Program Bantuan Gerdu Taskin bertujuan untuk penguat keswadayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui upaya pendekatan tridaya yaitu Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha Ekonomi serta Pemberdayaan Lingkungan dengan pengembangan prasarana / sarana

pendukungnya dilaksanakan melalui penguatan kapasitas keswadayaan masyarakat dan lembaganya, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan permodalan dipedesaan serta peningkatan aksibilitas desa ke pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan agar menyediakan sarana/prasarana penunjangnya.

### **1.3 Sasaran :**

Sasaran Program di dasarkan pada sasaran lokasi dan sasaran kelompok (Target Group).

#### *a Sasaran Lokasi*

Sasaran lokasi diprioritaskan pada 13 desa yang banyak penduduk miskinnya.

#### *b Sasaran Kelompok (Target Group).*

Sasaran kelompok adalah masyarakat miskin patologis dan miskin potensial antara lain :

- 1) Rumah Tangga Miskin;
- 2) Keluarga Buruh;
- 3) Keluarga Kena Bencana Alam;
- 4) Keluarga terkena PHK;
- 5) Penduduk penderita penyakit menaun.

## **II. PELAKSANAAN :**

### **2.1. Dasar Pelaksanaan :**

- a. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur;
- d. Keputusan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Penjabaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek tahun 2002.

## **2.2. Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan.**

### **a. Prinsip :**

- 1) **Akseptabel**, bahwa semua aspek-aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku (Stakeholder) sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
- 2) **Transparan**, bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat terkendali dan terwujud kontrol politik;
- 3) **Akuntabel**, bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat;
- 4) **Keterpaduan**, bahwa kegiatan antar komponen dapat saling menunjang dan saling melengkapi terkait dengan kebutuhan.

### **b. Pendekatan Pelaksanaan :**

- 1) Peran serta masyarakat secara aktif.
- 2) Kemitraan.
- 3) Pemenuhan kebutuhan nyata.
- 4) Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan.

## **2.3 Penetapan Kecamatan dan Desa lokasi kegiatan serta masyarakat penerima manfaat :**

### **a. Identifikasi Kecamatan :**

Penetapan Kecamatan didasarkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan pendataan BPS yaitu :

- 1) Kecamatan Kudu.
- 2) Kecamatan Kabuh.
- 3) Kecamatan Plandaan.
- 4) Kecamatan Bareng.
- 5) Kecamatan Ngusikan.

### **b. Kriteria Penetapan Desa :**

Desa-desanya yang terpilih merupakan desa yang jumlah penduduk miskinnya relatif besar dibanding jumlah penduduk desa yang bersangkutan sesuai data hasil pendataan BPS Propinsi Jawa Timur yaitu :

- 1) Desa Kromong
- 2) Desa Bendungan.
- 3) Desa Ngampel.
- 4) Desa Cupak.
- 5) Desa Marmoyo.
- 6). Desa Menduro.
- 7) Desa Sumberaji.
- 8). Desa Jipuh Rapah.
- 9) Desa Tondowulan.
- 10) Desa Klitik.
- 11) DesaNgampungan.
- 12) Desa Banjaragung.
- 13) Desa Pulosari.

**c. Kriteria Penetapan masyarakat penerima manfaat :**

- 1) Penerimaan manfaat proyek utamanya adalah kelompok masyarakat miskin yang kurang mendapat akses terhadap hasil-hasil pembangunan.
- 2) Kaum wanita pedesaan.

**d. Kriteria pemilihan jenis kegiatan :**

- 1). Kriteria pemilihan jenis kegiatan agar memperhatikan :

- ❖ Sederhana, mudah dilaksanakan pokmas;
- ❖ Skala kecil dan cepat mendatangkan hasil;
- ❖ Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- ❖ Menyangkut kebutuhan langsung rakyat banyak;
- ❖ Meningkatkan ketrampilan masyarakat banyak;
- ❖ Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- ❖ Di dukung partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara langsung.

- 2). Jenis Kegiatan yang akan dialokasikan :

- ❖ Pemberdayaan manusia, meliputi :
  - Pelatihan ketrampilan yang mendukung SDM dan usaha ekonomi produktif;
  - Pendidikan.
- ❖ Usaha Ekonomi meliputi :
  - Peternakan;
  - Usaha sektor Internal (Pertukangan).
- ❖ Pembangunan sarana/prasarana pendukung, antara lain :
  - Jalan Desa;
  - Air Bersih;

- MCK;
- Pemugaran Rumah dan Lingkungan.

### III. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEGIATAN :

#### 3.1 Struktur Organisasi :

##### a. Organisasi Kabupaten :

##### 1) Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerdu Taskin.

- ❖ Pokjnal Gerdu Taskin Kabupaten beranggotakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas-dinas yang terkait dengan program Gerdu Taskin.
- ❖ Tugas dan Tanggung Jawab :
  - Memberikan pedoman teknis pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan secara terkoordinasi dan terpadu.
  - Mengadakan pemantauan / monitoring pelaksanaan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik.
- ❖ Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerdu Taskin dan melaporkan serta memberikan saran pertimbangan kepada Bupati untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.
- ❖ Memberikan bantuan dan memfasilitasi Kecamatan di desa apabila di jumpai masalah yang memerlukan keterlibatan Pokjnal Kabupaten.

##### 2) Kelompok kerja teknis (POKJANIS).

- ❖ Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dibentuk kelompok kerja teknis yang beranggotakan dari unsur Bappeda, DPM, Peternakan, Kimbangwil dan Dinas/Instansi yang secara langsung berkaitan dengan program Gerdu Taskin.
- ❖ Tugas dan Tanggung Jawab.
  - Mengusulkan calon sasaran penerima program bantuan Gerdu Taskin sesuai dengan kriteria dan proses perencanaan dari Kabupaten;
  - Sosialisasi program;



- b. Untuk kegiatan pembangunan prasarana/sarana duharapkan partisipasi masyarakat.

### **3.3 Pelestarian.**

- a. Pelestarian Bantuan Pembangunan Prasarana/sarana.

Pelestarian Prasarana/sarana dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan oleh desa dan masyarakat.

- b. Pelestarian Usaha Ekonomi.

Pelestarian Usaha Ekonomi (Ternak) dilakukan melalui pengguliran yang diatur oleh Pokmas penerima bantuan dan Pokmas yang akan menerima pengguliran selanjutnya yang dipantau oleh kepala desa.

## **IV. LAIN - LAIN.**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu di adakan pembagian penanggung jawab pelaksanaan kegiatan :

- 4.1 Untuk kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Manusia penanggung jawab pelaksanaannya oleh Dinas Teknis tingkat Kabupaten.
- 4.2 Untuk kegiatan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi dan pemberdayaan lingkungan penanggung jawab pelaksanaannya oleh pelaksana TK Desa bersama Pokmas.

## **V. PENUTUP.**

Demikian Pedoman Pelaksanaan Gerdu Taskin ini dibuat untuk menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Program Gerdu Taskin.

**BUPATI JOMBANG,**



**AFFANDI**

- Membantu memperlancar proses pencairan dana bantuan;
- Memberikan bantuan teknis;
- Menyusun laporan kepada Bupati.
- ❖ PJOK ( Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan PJAK (Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan) untuk menunjang kelancaran program Gerdu Taskin ditetapkan PJOK dan PJAK.

### 3) Organsiasi di Desa

- ❖ Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Mengingat pemanfaatan dan bantuan program Gerdu Taskin untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang dan bantuan langsung pada masyarakat miskin, perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa yang memiliki fungsi sebagai pengelola dana bantuan program Gerdu Taskin di tingkat desa.

Tugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah :

- Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan;
- Mengetahui dan menyetujui permintaan dana untuk pembangunan prasarana dan sarana maupun untuk kegiatan Pokmas;
- Membukukan penggunaan dana bantuan program Gerdu Taskin di desa;
- Melaporkan perkembangan kegiatan dana kepada kepala desa dan PJOK/PJAK di Kabupaten.
- Memeriksa pembukuan Pokmas.
- ❖ Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Pokmas terdiri dari para rumah tangga miskin (RTM) penerima bantuan yang tergolong dalam wadah pokmas.

#### **3.2 Pelaksanaan Kegiatan :**

- a. UPK membuka rekening di Bank Unit Kecamatan atau yang terdekat dan selanjutnya memproses pencairan dana dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.